

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



Power comes from being understood

ABOUT RSM

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



QUICK FACTS



GLOBAL

- 120+ countries
- 48,000+ staff
- 3,800+ partners
- 820 offices
- 57 years
- \$ 6.3 billion revenue

INDONESIA

- 700+ staff
- 40+ partners
- 2 offices
- 36 years
- #3 in number of listed entities audited
- Shortlisted as Tax Firm of the Year in Asia Tax Award 2020

ASIA PACIFIC

20 countries
118 offices
11,939 people

AFRICA

14 countries
21 offices
862 people

EUROPE

45 countries
184 offices
9,744 people

LATIN AMERICA

20 countries
76 offices
3,352 people

NORTH AMERICA

2 countries
390 offices
20,954 people

MIDDLE EAST

20 countries
34 offices
1,050 people

Our Services in Indonesia



Audit

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

Tax

Business Tax | International Tax | Tax Merger & Acquisition | Transfer Pricing |

Consulting

Accounting Advisory | Corporate Finance & Transaction Advisory Services |
Finance & Accounting Outsourcing | Governance Risk Control Consulting Services |
Management Consulting | Technology Consulting | Other Consulting |

Our Tax & Consulting Services

BUSINESS TAX

Customs & Trade
Tax Advisory
Tax Audit & Dispute
Tax Compliance

INTERNATIONAL TAX

TAX MERGER & ACQUISITION

Tax Due Diligence
Tax Structuring

TRANSFER PRICING

ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting
New Accounting Standards & Implementation

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance
Corporate Recovery & Insolvency
Restructuring
Valuation

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services
Financial Outsourcing Services
Payroll
Secretarial

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Anti Money Laundering
Fraud Prevention, Forensic, Investigation
Process, Risk & Controls
Security & Privacy Risk Consulting
Technology Risk Consulting

MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting
Operations & Supply Chain
People & Organization
Technology & Digital

TECHNOLOGY CONSULTING

Application Development & Integration
Data Analytics
Technology Infrastructure

OTHER CONSULTING

Business Establishment & Licensing
Executive Search




MANAGING TAX DISPUTE RISK

Abdullah Busrodin & Selamat S.Carl F.

Senior Manager
Tax Practice

PEMBICARA



Abdullah Busrodin

Senior Manager
Tax Practice



Selamat S. Carl F.

Senior Manager
Tax Practice

Latar Belakang

Hampir seluruh negara di dunia memungut pajak pada warganya – sumber penerimaan negara

Adanya 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia

Sikap dan sifat masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya

- **Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU** (Rochmat Soemitro) - peralihan hak kekayaan dari rakyat ke kas negara
- **Tujuan** pemungutan pajak: pembiayaan pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk public saving

- **Official assessment system** – fiskus yang menentukan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
- **Self assessment system** – wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang dan fiskus mengawasi
- **With Holding system** - memberi wewenang ke pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak (WP)

- **Compliance attitude** – suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena takut dihukum jika menyelundupkan pajak
- **Identification attitude** – suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena didorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah
- **Internalization attitude** – suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena kesadaran diri sendiri

Penyebab dan Permasalahan Sengketa Pajak



Pengantar Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia

PEMERIKSAAN PAJAK

- Pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari self assessment
- Tujuan: untuk mengontrol kepatuhan WP agar WP tidak menghindari atau mengelak pajak
- Pasal 29 ayat (1) UU KUP “DJP berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

KEBERATAN

- Tahapan yang dapat digunakan oleh WP jika merasa tidak puas atau tidak setuju terhadap pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak (tax audit)
- Keberatan yang diajukan oleh WP mencakup SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan, SKP Nihil, SKP Lebih Bayar (SKPLB), dan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan

BANDING

- Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- Syarat pengajuan banding: (i) diajukan hanya kepada peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan, (ii) secara tertulis dalam bahasa Indonesia maksimal 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima disertai dengan salinannya – 1 Keputusan untuk 1 Surat Banding

Pengantar Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia (Lanjutan)

PENINJAUAN KEMBALI (PK)

- Jika WP masih belum puas dengan putusan banding – WP masih memiliki hak mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA)
- Syarat pengajuan: (i) PK diajukan hanya 1x ke MA melalui Pengadilan Pajak, (ii) permohonan PK tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak, dan (iii) hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan PK yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1985 tentang MA


PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA (MAP)

- Dapat diajukan oleh subjek pajak orang pribadi atau badan yang akan dikenakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B atau sengketa transfer pricing
- Solusi penyelesaian sengketa di luar ranah penyelesaian sengketa domestik
- MAP tidak dimaksudkan untuk mencabut hak WP pada penyelesaian sengketa domestik – diajukan oleh subjek pajak ke otoritas di negara subjek pajak terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri


ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA)

- Persetujuan antara otoritas pajak dengan WP mengenai penerapan metode harga transfer atas alokasi penghasilan, biaya, kredit atau pengurangan antara dua atau lebih perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh piha-pihak afiliasi
- Tujuan: bagaimana memajaki transaksi antara grup perusahaan multinasional di suatu negara

Alur Umum - Prosedur Perpajakan di Indonesia




Manajemen Risiko Sengketa Pajak



“Upaya yang dilakukan oleh WP, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang tidak bermaksud untuk menghindari pajak melainkan meminimalisir risiko atas jumlah pembayaran pajak yang timbul dan ditetapkan dari tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak - WP dapat menggunakan berbagai jenis upaya yang dikelola secara efektif dan efisien.”

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak

A. PEMERIKSAAN PAJAK (TAX AUDIT)

Definisi dan jenis

- Definisi: serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan yang berlaku
- Jenis pemeriksaan: (i) pemeriksaan lapangan – dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak dan (ii) pemeriksaan kantor – dilakukan di kantor DJP

Ruang lingkup pemeriksaan

- WP yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak – Pasal 17B UU KUP
- Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang diatur dalam Pasal 13 huruf (a) UU KUP
- WP menyampaikan SPT lebih bayar selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam Pasal 17B UU KUP
- WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
- WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya
- WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau revaluasi aset tetap
- Tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasar analisis risiko
- Menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasar analisis risiko

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

A. PEMERIKSAAN PAJAK (TAX AUDIT) - PMK No. 17/2013 sttd PMK No. 184/2015 jo PMK No.18/2021

Penyesuaian atas perubahan frase “keterangan lain”

Ketentuan semula: adanya frase “keterangan lain” yang dijadikan dasar pemeriksaan

Penghapusan frase “keterangan lain” – sehingga dasar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dalam hal terdapat data konkret

Penambahan ruang lingkup pemeriksaan

Bagi PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP tetapi telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM

Penyesuaian jenis pemeriksaan lapangan dan kantor serta perincian maksud dari data konkret – pajak terutang akan dilakukan pemeriksaan

Penyesuaian atas penghapusan Pasal 13A UU KUP

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar – sanksi kenaikan 200%

Penghapusan frase “kealpaan yang terlebih lagi jika dilakukan pertama kali oleh WP” – menjamin kepastian hukum

Pasal 4 ayat (1) huruf (b): “Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: (b) terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) UU KUP”

- a. Sanksi PKP – diterbitkan SKPKB dan dikenakan sanksi berupa bunga suku acuan + 15% dan dibagi 12 bln (max 24 bln)
- b. Pemeriksaan: (a) lapangan – max 6 bulan; (b) kantor atas data konkret – max 1 bulan, dan (c) kantor max 4 bulan

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

A. PEMERIKSAAN PAJAK (TAX AUDIT) - PMK No. 17/2013 sttd PMK No. 184/2015 jo PMK No.18/2021

Penyesuaian adanya perubahan sanksi pengungkapan ketidakbenaran

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT – sanksi kenaikan 50%

Sanksi diubah menjadi sanksi bunga suku acuan + 10% dan dibagi 12

Penyesuaian adanya penghapusan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP sttd UU Cipta Kerja

SKPKB dan/atau SKPKBT dapat diterbitkan disertai sanksi bunga jika WP setelah 5 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasar putusan pengadilan

Ketentuan tersebut dihapus – untuk memberikan kepastian hukum

Penyesuaian ketentuan terkait dengan pemeriksaan yang ditangguhkan akibat dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan (bukper)

Pemeriksaan ditangguhkan jika dilakukannya pemeriksaan bukper terbuka dan bukper tertutup

Setelah adanya pemeriksaan bukper terbuka dan tertutup, pemeriksaan dapat dihentikan atau dilanjutkan tergantung dari kondisi tertentu

Poin-Poin Perubahan tentang Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan ditangguhkan jika ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukper terbuka

Pemeriksaan dilanjutkan apabila	Pemeriksaan dihentikan apabila
<ul style="list-style-type: none">WP OP meninggal duniaTidak ditemukan adanya bukti permulaanTidak cukup bukti, bukan tindak pidana pajakAda putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap – memutus bebas atau lepas dan putusan telah diterima Dirjen Pajak	<ul style="list-style-type: none">WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan - tidak penyampaian SPT atau penyampaian SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap*WP mengajukan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan*Telah daluwarsa peristiwa tindak pidana perpajakanAdanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap – terbukti bersalah dan putusan telah diterima oleh Dirjen Pajak

Pemeriksaan ditangguhkan jika ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukper tertutup dan dilanjutkan dengan penyidikan

Pemeriksaan dilanjutkan apabila	Pemeriksaan dihentikan apabila
<ul style="list-style-type: none">Tersangka meninggal dunia, tidak cukup bukti, bukan tindak pidana pajakAda putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap – memutus bebas atau lepas dan putusan telah diterima Dirjen Pajak	<ul style="list-style-type: none">WP mengajukan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan*Telah daluwarsa peristiwa tindak pidana perpajakanAdanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap – terbukti bersalah dan putusan telah diterima oleh Dirjen Pajak

Note:

* Pemeriksaan masih dilanjutkan jika ada kelebihan pembayaran pajak

LHP dasar
SKP/STP

LHP sumir
(ringkas)

Poin-Poin Perubahan tentang Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan terkait dengan:

Pengajuan permohonan kelebihan pembayaran pajak – Pasal 17B

Adanya **data konkret** yang menyebabkan pajak terutang tidak atau kurang dibayar

Penyampaian SPT lebih bayar – selain Pasal 17B

WP menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi

WP melakukan merger, konsolidasi, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia selamanya

WP melakukan perubahan metode pembukuan atau melakukan revaluasi aktiva tetap

Tidak menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT – melebihi waktu dalam Surat Teguran berdasar analisis risiko

Menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasar analisis risiko

PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan menerima pengembalian PM atau sudah mengkreditkan PM

PEMERIKSAAN KANTOR

PEMERIKSAAN KANTOR
ATAU PEMERIKSAAN
LAPANGAN

PEMERIKSAAN LAPANGAN

⇒ PEMERIKSAAN KANTOR ATAU
PEMERIKSAAN LAPANGAN

Poin-Poin Perubahan tentang Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

CAKUPAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN MELIPUTI

JANGKA WAKTU PENGUJIAN

Pemeriksaan lapangan – **maksimal 6 bulan**: terhitung sejak Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan hingga tanggal penyampaian SPHP

Pemeriksaan kantor atas data konkret – **maksimal 1 bulan**: terhitung sejak tanggal kedatangan untuk memenuhi Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor hingga tanggal penyampaian SPHP

Pemeriksaan kantor – **maksimal 4 bulan**: terhitung sejak tanggal kedatangan untuk memenuhi Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor hingga tanggal penyampaian SPHP



Dapat diperpanjang maks. 2 bulan, kecuali dinyatakan tidak diperpanjang, dgn syarat:

- Diperluas ke masa pajak atau tahun pajak lainnya
- Adanya permintaan data dan/atau keterangan ke pihak ketiga
- Ruang lingkup mencakup seluruh jenis pajak dan/atau
- Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan

JANGKA WAKTU PEMBAHASAN HASIL AKHIR PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

Jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan pelaporan – **maksimal 2 bulan**: terhitung sejak tanggal SPHP sampai tanggal LHP

Pemeriksaan kantor atas data konkret – **maksimal 10 hari**: terhitung sejak tanggal SPHP disampaikan hingga tanggal LHP

Poin-Poin Perubahan tentang Pemeriksaan Pajak (Lanjutan)

Hasil pemeriksaan harus diberitahukan melalui **SPHP**

–

- a. disampaikan secara langsung atau faksimile
- b. **Pemeriksaan kantor atas data konkret** – SPHP disampaikan bersamaan dengan undangan PAHP

Memberikan tanggapan tertulis – 7 hari sejak tanggal diterimanya SPHP dan dapat diperpanjang 3 hari

Pemeriksaan kantor atas data konkret, tanggapan tertulis disampaikan:

- a. Ketika WP harus memenuhi undangan PAHP (maksimal), dan
- b. Tidak ada perpanjangan waktu

WP harus diberi hak hadir atas hasil pemeriksaan dalam SPHP dan disampaikan 3 hari, terhitung sejak:

(i) Diterimanya tanggapan atas SPHP dan (ii) berakhirnya perpanjangan 3 hari – WP tidak sampaikan tanggapan


Pemeriksaan kantor atas data konkret, undangan PAHP disampaikan bersamaan dengan SPHP

*Note:
Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan
(PAHP)*



Poin-Poin Perubahan tentang Pemeriksaan Pajak(Lanjutan)

Pasal 4 ayat (1) huruf (b): Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria: ... (b) terdapat **data konkret** yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

CARA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH WP KETIKA MENGHADAPI PEMERIKSAAN:

Pemeriksaan lapangan

- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan WP
- Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
- Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga memberi petunjuk tentang penghasilan WP
- Memberi bantuan kepada pemeriksa berupa: penyediaan tenaga dan/atau peralatan jika data yang diakses dikelola secara elektronik dengan keahlian khusus; bantuan untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan/atau penyediaan ruangan khusus
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, dan
- Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

Pemeriksaan kantor

- Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik
- Memberi bantuan kepada pemeriksa
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- Meminjamkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat oleh akuntan publik; dan
- Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERLUASAN BASIS PAJAK (SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ/2020)

LATAR BELAKANG

- Target penerimaan yang semakin tinggi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
- Dirjen Pajak telah menyatakan akan perluas dan intensifikasi basis pajak terkait dengan pendaftaran WP baru
- Memastikan semua WP segera membayar semua pajaknya

TUJUAN

Ada 2 (dua) tujuan Dirjen Pajak melakukan pengawasan WP dan mengeluarkan kebijakan berdasarkan SE-07:

- a. Perluasan basis perpajakan dan
- b. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui peningkatan kepatuhan kewajiban pajak dan mengeksplorasi WP potensial

SEGMENTASI WP

Dirjen Pajak menetapkan segmentasi WP menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu:

- a. WP strategis – pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif melalui pelaksanaan kegiatan penelitian
- b. WP lain yang terdaftar di KPP Pratama – pengawasan dan pemeriksaan dilakukan secara regional

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ/2020

UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN

Dilakukan oleh AR atau appraisal, dan penelitian dilakukan secara komprehensif dan terstandarisasi untuk seluruh jenis pajak, antara lain:

- Pemeriksaan dilakukan terhadap kepatuhan formal, meliputi penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan kesesuaian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU))
- Pemeriksaan profil risiko berdasarkan Compliance Risk Management (CRM)
- Pemeriksaan terhadap data internal dan eksternal, antara lain data Lembaga Instansi, Asosiasi dan Pihak Lain (ILAP), Pertukaran Data Informasi, dan data informasi keuangan
- Pemeriksaan atas laporan keuangan
- Pemeriksaan atas pencerminan hasil pemeriksaan, keberatan, dan banding
- Pemeriksaan Laporan Hasil Analisis (LHA) Tim Analisis Data Keuangan atau Satgas, LHA Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, dan LHA Kanwil DJP, dan
- Kunjungan ke lokasi wajib pajak

UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN

- Penyampaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP dan
- Penyampaian usulan pemeriksaan untuk Tahun Pajak berjalan dapat diajukan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dimaksud dan setelah dilakukan penelitian atas seluruh jenis pajak

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEGIATAN PENELITIAN BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ/2020

UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN

- Penerbitan SP2DK – jika diketahui WP belum memenuhi kewajiban perpajakannya
- Pembahasan dengan WP dan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
- Diterbitkannya LHP2DK dalam jangka waktu tertentu – dibuat dalam aplikasi Approweb
- Jika LHP2DK telah diterbitkan tetapi WP tidak menyampaikan atau membetulkan SPT dalam jangka waktu tertentu maka Kepala KPP harus mengusulkan pemeriksaan atau memberikan tambahan waktu untuk penyampaian atau pembedulan SPT
- Jika ada data baru yang menyebabkan jumlah pajak terutang lebih besar daripada hasil penelitian yang tercantum dalam SP2DK – dapat diterbitkan SP2DK baru sepanjang pemeriksaan belum diusulkan untuk WP

UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN

Dilakukan oleh *Account Representative* (AR) atau Pelaksana Bagian Ekstensifikasi WP lain yang terdaftar di KPP Pratama



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

Kewenangan Kepala KPP berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020

A.
Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan data dan/atau informasi berdasarkan pertimbangan tertentu setelah 14 hari

B.
Kunjungan ke lokasi WP

C.
Mengusulkan agar WP dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai peraturan berlaku

Tindak lanjut yang dihasilkan dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020

A.
Tanpa tindak lanjut atau perkara dianggap lengkap, jika data dan/atau informasi telah dilaporkan dan Wajib Pajak telah menyampaikan SPT yang informasi serupa dengan permintaan fiskus

B.
Pengawasan penyampaian SPT dalam hal WPsetuju hasil pemeriksaan dan analisis AR atau Executor Bagian Ekstensifikasi dan WP bersedia melakukan koreksi terhadap SPT

C.
Pemeriksaan dalam hal terdapat data yang konkrit dan tidak ada tanggapan terhadap SP2DK dalam waktu 14 hari

D.
Penatausahaan

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH WP JIKA MEMPEROLEH SP2DK? - DITERBITKAN DARI TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENELITIAN

1

Memberi respon dalam 14 hari

2

Kepatuhan pajak adalah suatu keharusan

3

Pengelolaan dokumentasi dan catatan transaksi yang lengkap dan benar selama minimal 10 tahun

4

Memahami peraturan dan kebijakan perpajakan

5

Mebutuhkan bantuan konsultan pajak

6

Memahami prosedur dalam SP2DK mengenai komunikasi, berita acara, jawaban SP2DK, pemenuhan dokumen dan bukti, dan koreksi SPT untuk menghindari suku bunga acuan + 10% dan dibagi 12 - sanksi kurang bayar pajak (pengungkapan ketidakbenaran dalam pemeriksaan)

Langkah Indonesia Menanggulangi Kepatuhan Pajak – Masa Depan

DIRJEN PAJAK MELAKSANAKAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) MELALUI SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR: SE-24/PJ/2019

DEFINISI CRM

- CRM merupakan **alat untuk membedakan wajib pajak** berdasarkan tingkat risiko kepatuhan melalui Peta Kepatuhan Wajib Pajak yang dibuat oleh DJP.
- Proses manajemen risiko terkait kepatuhan wajib pajak dengan **melakukan pilihan perlakuan** terhadap wajib pajak berdasarkan perilaku wajib pajak dan kemampuan sumber daya yang dimiliki wajib pajak.

FUNGSI CRM

- DJP dapat menangani Wajib Pajak lebih adil dan transparan karena Wajib Pajak dapat dipetakan secara sistematis, terukur dan obyektif.
- DJP mengumpulkan data Wajib Pajak dari kebijakan Pengampunan Pajak dan didukung oleh jangka waktu Pertukaran Informasi

SIAPA YANG TERKENA RISIKO CRM?

- 4 faktor risiko penekanan: pendaftaran, pengarsipan, pembayaran dan pelaporan yang benar
- CRM akan membuat daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan yang ditampilkan di sistem informasi DJP

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

B. GUGATAN PAJAK (UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002)

Definisi dan Ruang Lingkup

- Definisi: upaya hukum yang dilakukan WP terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
- Gugatan diajukan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dalam aturan yang berlaku, atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain SKP atau Surat Keputusan Keberatan

Syarat-syarat

- Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak - 1 pelaksanaan penagihan pajak atau 1 Keputusan diajukan 1 Surat Gugatan
- Jangka waktu: (i) 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan (ii) 30 hari sejak tanggal Keputusan yang digugat (Keputusan selain gugatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari)
- Jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat – dapat diperpanjang 14 hari dihitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

B. GUGATAN PAJAK

PENYIAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI (SURAT EDARAN NOMOR: SE- 08/PP/2017)

- ❑ Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat
- ❑ Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan STP
- ❑ Pelaksanaan penagihan (pelaksanaan Surat Paksa atau Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau pengumuman lelang dalam rangka penagihan pajak) – yang dapat diajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak
- ❑ Dokumen pendukung lainnya – fotokopi akta pendirian perusahaan, surat kuasa khusus, surat gugatan (softcopy), dan daftar isian gugatan

KOORDINASI DENGAN KONSULTAN PAJAK YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA HUKUM

- ❑ Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh konsultan pajak
- ❑ Menandatangani surat kuasa khusus yang disertai meterai – pemberian kuasa khusus kepada konsultan pajak sebagai kuasa hukum WP
- ❑ Bertindak kooperatif dengan konsultan pajak maupun otoritas pajak

PENGAJUAN GUGATAN PAJAK

- ❑ Surat gugatan dapat diwariskan jika dalam proses pengadilan si penggugat meninggal dunia atau perusahaan dibubarkan
- ❑ WP dapat menyampaikan surat gugatan, uraian gugatan, dan bantahan antara WP dan yang digugat
- ❑ Dalam proses persidangan, WP dapat menjelaskan secara langsung mengenai gugatan dan bukti-bukti kuat yang terkait dengan sengketa pajak
- ❑ WP dapat juga mengajak saksi yang mengetahui sengketa pajak yang dialami oleh WP
- ❑ WP harus hadir ketika pembacaan putusan pengadilan

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

C. SANGGAHAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997)

Sanggahan merupakan upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku

Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri – pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada pejabat

Penangguhan pelaksanaan penagihan pajak hanya dilakukan terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak pejabat menerima pemberitahuan secara tertulis

Sanggahan kepada pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah pelaksanaan lelang – untuk menjamin kepastian hukum



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

D. KEBERATAN

Tata cara pengajuan

- Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak: (i) surat ketetapan pajak dikirim atau (ii) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga
- Ketentuan khusus: Surat Keberatan dapat dilakukan perbaikan jika tidak memenuhi syarat formil pengajuan Surat Keberatan – asalkan penyampaian kembali perbaikan SPT tidak melampaui waktu 3 bulan yang seharusnya

Hak bagi WP

- WP dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak kepada Dirjen Pajak
- Konsultasi dengan jasa konsultan pajak – mencocokkan dengan sebagian atau seluruh dokumen, catatan, dan/atau data informasi yang dimiliki oleh WP dan yang dipinjamkan ke pemeriksa pajak

Penyelesaian keberatan

- Memenuhi permintaan pemeriksa pajak untuk meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta – supaya data yang diterima pemeriksa pajak merupakan data WP yang valid
- Pengelolaan data administrasi yang lengkap – baik buku, catatan, dan dokumen secara tertulis maupun elektronik selama 10 tahun di Indonesia

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

E. BANDING

TATA CARA PENGAJUAN

Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding - memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan banding dan alasan-alasannya

Dapat mengajukan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima Surat Uraian Banding

HAK BAGI WP

Konsultasi dengan konsultan pajak – untuk memahami argumen hukum dari sengketa pajak, menyiapkan dokumen dan bukti

Dapat menghadiri persidangan guna memberikan penjelasan lisan atau bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis

KEPATUHAN ADMINISTRATIF

Pengelolaan data administrasi yang lengkap – buku, catatan, dan dokumen secara tertulis maupun elektronik selama 10 tahun di Indonesia

Melengkapi berkas dan persyaratan administratif ketika mengajukan proses banding – untuk menghindari kegagalan formalitas

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

F. PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Mengajukan permohonan PK dalam waktu 3 bulan sejak diterima keputusan yang dibanding

Menyiapkan bukti-bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan - jika diketahui di persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda

Hadir dalam persidangan – memberikan bukti secara lisan yang diperlukan sepanjang memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak

Konsultasi dengan konsultan pajak – memahami aturan hukum atas sengketa pajak dan kooperatif untuk pemenuhan dokumen dan/atau bukti

Pengelolaan data administrasi yang lengkap – baik buku, catatan, dan dokumen secara tertulis maupun elektronik selama 10 tahun di Indonesia



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

F. MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP) - (PMK NOMOR 49/PMK.03/2019)

PENGAJUAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP

- Diajukan dalam batas waktu yang diatur dalam P3B atau maksimal 3 tahun, jika tidak diatur dalam P3B
- Melampirkan seluruh dokumen dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan otoritas mitra P3B tidak sesuai dengan P3B

PENANGANAN PERMINTAAN PELAKSANAAN MAP

- Mengikuti perundingan melalui saluran komunikasi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak – jika diterima permintaan pelaksanaan MAP secara tertulis
- Sebelum perundingan dimulai, Menyampaikan informasi secara langsung dalam bentuk hardcopy dan elektronik – maksimal 2 bulan berdasarkan ketentuan tertentu.

HAK BAGI WP DALAM NEGERI

- Konsultasi dengan jasa konsultan pajak – (i) menyiapkan dokumen yang terkait dengan MAP akan disampaikan kepada Dirjen Pajak atau (ii) melakukan pembetulan SPT jika hasil pelaksanaan MAP keluar sebelum penerbitan SKP

Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)

G. ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA) - (PMK NOMOR 22/PMK.03/2020)

Mengelola dokumen penentuan Harga Transfer – dokumen induk dan dokumen lokal minimal 3 tahun sebelum pengajuan APA

Mengelola data administrasi yang lengkap – selama 10 tahun

Konsultasi dengan konsultan pajak – pemenuhan dokumen dan/atau bukti yang diperlukan

Memahami metode penentuan harga transfer yang diterapkan atas kegiatan usaha WP

Memahami aturan perpajakan

Kooperatif dengan Dirjen Pajak – ketika melakukan peninjauan tempat usaha WP, mewawancarai karyawan atau pengurus WP atau meminta tambahan data dari WP



Optimalisasi terhadap Hasil Sengketa Pajak (Lanjutan)


H. MEKANISME PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (PMK NOMOR 187/PMK.03/2015)

Mengelola data administrasi yang lengkap – selama 10 tahun

Konsultasi dengan konsultan pajak – pemenuhan dokumen dan/atau bukti yang diperlukan



Memahami aturan perpajakan baik domestik dan tax treaty (P3B)

Kooperatif dengan Dirjen Pajak – hasil penelitian terkait dengan kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian pajak



Kesimpulan

KUNCI UNTUK MENANGANI SENGKETA PAJAK



RSM INDONESIA

PLAZA ASIA LEVEL 10

JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59

JAKARTA 12190 INDONESIA

www.rsm.id